

Peningkatan Pemahaman Kekerasan Dalam Berpacaran di Kalangan Remaja Kota Palangka Raya Melalui Penyuluhan Hukum UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Nuraliah Ali^{1*}, Thea Farina², Mardan Umar³, Ade Puspa Anggraini⁴, Alfi Khaerah⁵

^{1,2,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

³ Program Studi Manajemen Dakwah, Institut Agama Islam Manado, Manado, Indonesia

⁵ Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Palangka Raya, Indonesia

*Koresponden Penulis: nuraliahali@law.upr.ac.id

Abstrak Peningkatan statistik kasus kekerasan pada kelompok rentan anak, tidak terlepas dari faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman. Pemahaman yang baik akan memberikan pengaruh terhadap reaksi yang akan dimunculkan ketika menghadapi suatu bentuk kekerasan. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini hadir sebagai dukungan eksternal yang bersifat edukatif untuk membantu meningkatkan pemahaman remaja terkait kekerasan dalam berpacaran dan perlindungan hukumnya. Pengabdian ini dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dengan melibatkan 88 remaja yang berasal dari sekolah negeri dan swasta di kota Palangka Raya. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peningkatan yang paling signifikan ditunjukkan pada aspek perlindungan hukum yakni 63,63% dimana remaja baru mengetahui bahwa kekerasan dalam berpacaran dapat dijerat dengan sanksi pidana. Peningkatan terendah pada aspek definisi yakni 4,5% dimana pada dasarnya remaja telah mengetahui bahwa memegang bagian tubuh sensitif bukanlah hal yang wajar dalam berpacaran. Pengabdian ini disimpulkan telah berhasil karena telah memenuhi tujuan pelaksanaannya yakni meningkatkan pemahaman remaja terkait kekerasan dalam berpacaran dan perlindungan hukumnya.

Kata kunci :

Kekerasan, Berpacaran, Perlindungan Anak, Remaja

1. PENDAHULUAN

Pacaran dianggap sebagai masa pencarian pendamping, eksplorasi, dan pemahaman akan berbagai kepribadian yang berbeda antara masing-masing individu (1). Sedangkan menurut (2), hubungan berpacaran juga merupakan proses dua individu yang berada dalam tahap pencarian kecocokan untuk menuju ke hubungan yang lebih serius yakni keluarga dengan ikatan pernikahan. *Romantic relationship* seharusnya menjadi hubungan yang membahagiakan, saling berbagi, saling menyayangi, saling melengkapi kekurangan masing-masing karena dapat menjalani komitmen sebelum ke jenjang komitmen yang lebih serius (3).

Menurut Santika dan Permana, terdapat tujuh alasan seseorang berpacaran yaitu, karena pengaruh lingkungan; membutuhkan seseorang untuk saling berbagi; untuk diterima; Bisa mengenal dan memahami orang yang disayang; Untuk menjalin hubungan; mendapatkan semangat dan *mood booster*; dan membutuhkan seseorang yang selalu ada dan dapat diandalkan (4). Dengan demikian, alasan dalam berpacaran tidak memprediksikan hal negatif yang akan terjadi, semuanya mengharapkan hal positif yang dialami. Hal ini menjadi alasan terjadinya kekerasan dalam pacaran adalah hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hubungan kasih sayang antara remaja.

Kekerasan dalam suatu hubungan kerap terjadi, tak terkecuali pada hubungan di kalangan remaja yang disebut pacaran. Remaja tumbuh dan mulai merasakan suatu perasaan tentang identitasnya, menyadari sifat-sifat yang melekat pada diri sendiri, seperti aneka kesukaan dan ketidaksukaan, tujuan-tujuan yang dikejar dimasa depan serta kekuatan dan hasrat untuk mengontrol nasibnya sendiri. Maka dari itu, remaja sendiri perlu menjalani

beberapa tugas-tugas perkembangan dalam rentang perjalanan kehidupannya demi tersalurkannya hasrat untuk menentukan sendiri bagaimana masa depannya, salah satunya adalah mencoba mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita dan mempersiapkan perkawinan dan berkeluarga.

Kekerasan dalam pacaran atau KDP pada remaja semakin kerap terjadi belakangan ini (5). Kekerasan dalam pacaran adalah suatu perilaku yang disengaja dengan menggunakan strategi kejahatan melalui paksaan untuk mendapatkan atau mempertahankan kontrol, kekuatan, terhadap pasangan Burandt, dalam (6). Tindakan fisik, emosional, psikis, dan perlakuan seksual secara kasar termasuk kekerasan dalam pacaran. Baik disengaja atau tidak, tindak kekerasan dapat dilakukan oleh remaja yang memiliki perspektif lain dalam sebuah hubungan berpacaran (7).

Kasus kekerasan pada anak dan remaja semakin memprihatinkan, peningkatan angka kekerasan terus terjadi (8), sehingga perlu mendapatkan perhatian serius. Secara statistik, perkembangan kasus kekerasan anak dan remaja sesuai data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per tanggal 1 Januari 2023 bahwa jumlah kasus kekerasan mencapai 10.406 kasus dengan korban laki-laki sebanyak 2.008 orang atau 20,1% dan korban perempuan sebanyak 9.303 atau 79,9%, korban perempuan empat kali lipat lebih banyak dibanding laki-laki. Kekerasan sering terjadi dan menimpa siapa saja khususnya pada kelompok rentan seperti wanita (9,10), hal yang sama dikemukakan (11), bahwa wanita sering menjadi objek kekerasan dalam pacaran.

Kelompok terbesar sebagai korban kekerasan ialah rentang usia 13-17 tahun atau usia remaja yakni sebanyak 31,9% (12). Tingginya angka kasus kekerasan seksual khususnya kepada anak remaja perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Tindak kekerasan merupakan pelanggaran hukum serta langsung melukai anak secara fisik dan psikis (13). Akibatnya dapat berdampak serius pada korban termasuk dalam pendidikan (14), serta menimbulkan trauma yang berkepanjangan yang akan berdampak buruk kedepannya bagi keberlangsungan hidup anak sehari-hari, melukai moral dan batin, anak menderita emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, menjadi introvert, susah tidur, dan seterusnya (14).

Kasus kekerasan meningkat dengan kelompok usia remaja menjadi kelompok tertinggi yang menjadi korban kekerasan (15). Pentingnya pengaruh dari luar berupa dukungan sosial terhadap kekerasan berpacaran sangatlah penting sebagaimana yang telah tertuang pada hasil penelitian dari berbagai aspek terkait kekerasan tersebut (16). Dari paparan tersebut ditemukan bahwa faktor eksternal berupa dukungan lingkungan sosial berkorelasi terhadap kecenderungan seseorang untuk menjadi pelaku atau menjadi korban Kekerasan dalam berpacaran. Tingginya tingkat kekerasan dalam berpacaran pada Remaja menunjukkan pentingnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mumpuni terkait hakikat kekerasan, bentuk-bentuk, faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, upaya menanggulangi, dan perlindungan hukumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya berupa dukungan dari eksternal bersifat promotif dalam bentuk Edukasi Hukum.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara garis besar terdiri dari tiga tahapan yakni tahap Persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap awal pelaksanaan dilakukan *pretest* untuk menanyakan pengetahuan awal remaja terkait kekerasan dalam berpacaran. Kegiatan selanjutnya yakni pemberian materi oleh narasumber, pemutaran video yang terkait, dan dilanjutkan kegiatan sharing dan diskusi interaktif dengan peserta. Tahap akhir yakni evaluasi yang meliputi evaluasi struktur, proses, dan metode evaluasi. Pada evaluasi struktur, Remaja yang menjadi sasaran pengabdian yakni yang berada di sekolah menengah umum dengan perantara usia 12-19 tahun. Tim pengabdian masyarakat berbagi tugas dimana 2 orang penyaji materi, video dan sekaligus yang membawakan acara penyuluhan ini, 1 orang bertugas untuk memberikan *Pre test & post test* sebelum dan setelah materi penyuluhan diberikan dan 1 orang lagi bertugas mendokumentasikan pengabdian Masyarakat ini

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum diawali dengan tahap Pertama yakni pretest. Pretest merupakan instrument pengukuran awal yang dilakukan sebelum subjek menerima perlakuan atau intervensi (17) dan bertujuan untuk mendapatkan parameter kemampuan awal subjek (18). Pretest yang diberikan kepada siswa berupa on the spot e-questioner melalui e-questioner google form untuk mengetahui deskripsi identitas peserta dan pemahaman dasar mereka terkait kekerasan dalam berpacaran dan permasalahan yang mereka alami selama masa menjalin hubungan/ berpacaran. Dari hasil pretest diperoleh data identitas peserta yakni 49 laki-laki dan 39 perempuan yang usianya berada pada rentang 16 tahun sampai 19 tahun.

Tahap kedua yaitu sesi pemaparan materi. Pada sesi pemaparan materi dilakukan oleh dua narasumber yang membahas terkait definisi pacaran dan kekerasan dalam berpacaran, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam berpacaran, bentuk-bentuk kekerasan, Upaya pencegahan dan dampak terjadinya kekerasan berpacaran bagi korban dan pelaku serta perlindungan hukumnya. Setelah materi dari narasumber selesai dilanjutkan dengan sesi sharing dan diskusi.

Tahap ketiga Evaluasi. Pada kegiatan pengabdian ini, evaluasi dilakukan dengan memberikan post test. Post test adalah tes yang diberikan pada setiap akhir program kegiatan dan bertujuan untuk mengetahui apakah materi inti yang tergolong penting telah dipahami dengan baik oleh siswa (19). Post Test yang diberikan kepada peserta remaja berupa e-questioner melalui google form. Post test ini bertujuan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta terkait perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam berpacaran. Dari hasil posttest diperoleh informasi peningkatan pemahaman remaja terkait peningkatan pemahaman pada aspek definisi, faktor-faktor penyebab, bentuk-bentuk, Upaya pencegahan, dan jerat hukum pelaku kekerasan dalam berpacaran. Berikut peningkatan pemahaman peserta yang diperoleh dari hasil olah data pre test dan post test.

Pembahasan

Pengabdian masyarakat berupa edukasi hukum dengan tema hukum perlindungan anak guna menekan laju peningkatan angka kekerasan dalam berpacaran telah terlaksana dengan baik. Pengabdian masyarakat ini telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan remaja dalam hal kekerasan dalam berpacaran. Melalui pemberian materi yang sistematis dan mudah dipahami serta pemberian contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, para remaja dapat memahami esensi dari materi yang diberikan. Mereka mampu menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap lima aspek yang ditetapkan yakni pemahaman akan definisi, bentuk-bentuk, faktor-faktor penyebab, upaya penanggulangan, dan perlindungan hukum pada kekerasan dalam berpacaran.

Selama kegiatan berlangsung, peserta telah menunjukkan respon yang hangat dan positif. Hal ini terlihat pada antusias peserta dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan. Pada sesi pemberian materi oleh narasumber, mereka menyimak dengan semangat setiap penjelasan materi dan antusias melihat gambar dan video yang disajikan. Adapun materi yang diberikan meliputi definisi, bentuk-bentuk, faktor-faktor penyebab, upaya penanggulangan, dan perlindungan hukum pada kekerasan dalam berpacaran.

Berikut rincian materi:

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Dalam Berpacaran Menurut (20) terdapat tujuh faktor yang berkontribusi dalam kekerasan dalam pacaran, yaitu Penerimaan Teman Sebaya; Harapan Peran Gender; Pengalaman Yang Sedikit; Jarang Berhubungan dengan Pihak yang Lebih Tua; Sedikit akses ke layanan masyarakat; Legalitas Kesempatan; Penggunaan Obat-obatan. World Report On Violence And Health mengindikasikan enam faktor yang menyebabkan kekerasan dalam pacaran diantaranya Faktor Individual; Sejarah Kekerasan dalam Keluarga Studi yang dilakukan di Brazil, Afrika dan Indonesia menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran cenderung dilakukan oleh laki-laki yang sering

mengobservasi ibunya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Penggunaan Alkohol; Gangguan Kepribadian; Faktor dalam Hubungan; dan Faktor Komunitas

Dampak Dari Perilaku Kekerasan Berpacaran

Dalam National Clearinghouse On Family Violence Health Promotion And Programs Branch Health Canada, kekerasan dalam pacaran terdiri atas tiga bentuk, yaitu kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. Kekerasan psikologis adalah ancaman yang dilakukan pasangan terhadap pacarnya dengan perkataan maupun mimik wajah. Kekerasan psikologis terdiri dari Panggilan yang tidak diinginkan; Mengintimidasi dengan penglihatan saja; Menggunakan GPS pada ponsel; Menunggu kabar dari ponsel; Monopoli waktu; Menciptakan ketidaknyaman; Menyalahkan; Mempermainkan perasaan; Ancaman; Interogasi; Mempermalukan di depan umum.

Kekerasan fisik adalah perilaku yang mengakibatkan korban kekerasan dalam pacaran terluka secara fisik, seperti memukul, menampar, menendang dan sebagainya (20). Kekerasan Seksual adalah pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual sedangkan pacar mereka tidak menghendakinya (20) seperti Ciuman yang tidak diinginkan; Sentuhan yang tidak diinginkan; Perkosaan

Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Pacaran:

Mengenal calon pasangan dengan menyeluruh sebelum memulai relasi khusus, Jangan terlalu cepat mengambil keputusan dan lebih bijak dalam memilih pasangan, Berani mengambil sikap dengan mengatakan 'tidak' dan menghentikan hubungan ketika menerima tindak kekerasan, Membangun komitmen sebelum memulai sebuah hubungan, Memperkenalkan pasangan kepada keluarga untuk menimbulkan rasa sungkan dari pasangan terhadap keluarga, dan Pentingnya keterlibatan peran orangtua, serta orang terdekat dalam mengawasi dan menjaga anak, keluarga, teman maupun orang yang kita kenal dari bahaya kekerasan dalam pacaran.

Pada sesi sharing dan diskusi menjadi lebih menyenangkan karena mereka secara aktif bertanya dan berdiskusi mengenai pengalaman yang pernah mereka alami atau yang pernah mereka temui serta meminta saran terkait persoalan tersebut.

Pada sesi ini tim pengabdian merespon setiap pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran/ nasehat hukum terkait problematika yang dihadapi oleh para remaja terkait kekerasan yang terjadi dalam masa pacaran dengan berlandaskan pada ketentuan hukum perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan menganalisis hasil pre test dan post test untuk melihat ketercapaian tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan remaja terkait kekerasan dalam berpacaran setelah pemberian tindakan penyuluhan dan edukasi. Hasil olah data dari pretest dan posttest menunjukkan hasil yang positif berupa peningkatan jumlah jawaban yang benar pada setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dari tabel 1 yang dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang menjadi highlight dan implikasi dari hasil pengabdian ini, yaitu:

Pertama, Beberapa remaja setidaknya pernah mendengar terkait perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan dalam berpacaran tetapi belum memahami secara pasti dan mendalam. Hal ini terlihat dari jumlah pilihan jawaban yang mencapai 81,8% atau 72 orang dari 88 responden yang menjawab tidak pernah mendengar dan meski pernah mendengar tetapi tidak begitu paham. Implikasi dengan telah terlaksananya pengabdian ini sejumlah 88 remaja telah memiliki pemahaman yang lebih baik untuk mencegah dirinya dan rekan sebayanya dari kekerasan jika nanti menjalin hubungan pacaran.

Kedua, pertanyaan dengan jumlah jawaban bernilai salah terbanyak ialah pada aspek faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam berpacaran yakni sebanyak 48 jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pengabdian terlaksana, lebih dari setengah peserta yang menganggap bahwa peran orang tua dan kasih sayang yang diberikan tidak memiliki pengaruh terhadap remaja akan menjadi pelaku atau korban kekerasan. Hal ini dapat menjadi sumbangsi masukan bagi pengabdian masyarakat selanjutnya yang dapat mengambil tema yang sama dengan kelompok sasaran ialah orang tua untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya kasih sayang dan dukungan keluarga dalam mencegah anak menjadi pelaku atau korban kekerasan.

Ketiga, Jawaban pertanyaan dengan jumlah peningkatan yang tertinggi yakni sebanyak 28 peningkatan jawaban yang bernilai benar ditunjukan pada aspek perlindungan hukum. Adapun pertanyaan tersebut terkait apakah tindakan kekerasan dalam berpacaran dapat dijerat secara hukum dengan ancaman sanksi sesuai bentuk/jenis prilakunya?. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan yang paling signifikan setelah pemberian materi ialah pengetahuan remaja mengenai adanya perlindungan oleh hukum pada kekerasan. Mereka mulai mengetahui bahwa jika kekerasan terjadi kepada mereka selama masa berpacaran maka mereka dapat melaporkan dan memproses secara hukum tindak kekerasan tersebut.

Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan bahwa mereka dapat membentengi diri dan tidak mudah untuk dapat melakukan tindak kekerasan ataupun menjadi korban kekerasan, sehingga pada muaranya akan menekan laju peningkatan angka kekerasan dalam berpacaran di kalangan remaja.

4. KESIMPULAN

Kondisi awal ditemui bahwa hanya beberapa remaja yang setidaknya pernah mendengar terkait kekerasan dalam berpacaran tetapi belum memahami secara pasti dan mendalam terkait hal tersebut. Ditambah dengan minimnya pengetahuan terkait keberadaan perlindungan hukum pada anak apabila menghadapi kekerasan selama masa pacaran. Melalui edukasi yang bersifat promotif yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum ini telah mampu mentransfer pengetahuan dan meningkatkan pemahaman remaja sebagai solusi preventif mencegah remaja menjadi pelaku dan atau korban kekerasan ketika menjalin suatu hubungan pacaran. Hal ini tentu saja diharapkan sebagai salah satu upaya untuk menghambat penambahan jumlah kasus kekerasan yang menimpa anak dan remaja.

REFERENSI

- Muhammad, H & Irwansyah. (2021). Penggunaan Media Sosial Facebook bagi Remaja Laki – Laki dalam Menjalin Hubungan Pacaran . *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 10(1), 129-139. <https://doi.org/10.35457/translitera.v10i1.1299>
- Anjani, A. (2018). Komunikasi Antar Pribadi Dalam Hubungan Berpacaran Yang Menimbulkan Konflik Kekerasan Psikis. Universitas Diponegoro. Retrieved from <http://www.fisip.undip.ac.id/>
- Lewoleba, K. K., & Wahyuningsih, Y. Y. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan dalam Pencegahan dan Penanggungan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Remaja Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kota Depok. *Prosiding SENAPENMAS*, 2(1), 11-20.
- Santika, R. & Permana, M. Z., (2021), Eksplorasi Alasan Seseorang Berpacaran pada *Emerging Adulthood*, Jurnal Psikologi Perseptual Vol. 6 No. 2 Desember 2021. <https://doi.org/10.24176/perseptual.v6i2.6042>
- Mardiah, A., Satriana, D. P., & Syahriati, E. (2017). Peran dukungan sosial dalam mencegah kekerasan dalam pacaran: Studi korelasi pada remaja di Jakarta. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 4(1), 29-42. <https://doi.org/10.24854/jpu57>
- Sari, I.P. (2018). Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa : Studi Refleksi Pengalaman Perempuan, Jurnal Dimensia, Vol. 7 No 1.
- Payne, K. L., Ward, T., Miller, A., & Vasquez, K. (2013). Teen Dating Violence: A Resource and Prevention Toolkit. Alverno College Research Center for Women and

Girls.

Retrieved

from:

<https://www.alverno.edu/media/alvernocollege/rcwg/pdfs/TeenDatingToolkit.pdf>

- Harmadi, M., & Diana, R. (2020). Tinjauan Psiko-Teologi Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 92. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.225>
- Nataza, Nabila. 2014. *Studi Kasus Mengenai Strategi Coping Stress Pada Perempuan Emerging Adulthood Korban Dating Violence yang mempertahankan hubungan dengan pasangannya*. Skripsi, Fakultas Psikologi. Universitas Padjadjaran
- Mulford, C. & Giordano, P. (2008). *Teen dating violence: A closer look at adolescent romantic relationships*. *NIJ Journal*, 261, 34-40.
- Powers, J. and Kerman, E. 2006. "Teen Dating Violence". *Family Life Development Center*. Cornell University.
- Ilham, A.A. (2022), *Perempuan dan Anak di Indonesia* (A. Said, D. Santosa, & I. Lukitasari (eds.)). Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, Vol. 11 (4), Edisi Desember 2022: 86-102
- Sulisrudatin, N. (2018). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>
- Humaira, B. et.al., 2015, Kekerasan Seksual Pada Anak; Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak, *Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang, Vol. 12.No. 2. <https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6398>
- Indrayana, M. T. (2017). Profil Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Dumai (2009-2013). *Jurnal Kesehatan Melayu*, 1(1), 9-13. <https://doi.org/10.26891/jkm.v1i1.2017.9-13>
- Anantri, K. M. (2016). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri terhadap Perilaku Kekerasan dalam Pacaran di SMA "X" Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 3(3), 908–917. <https://doi.org/10.14710/jkm.v3i3.12773>
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Sharma, P. 2014. *Research Methodology: A step-by-step guide for beginners*. SAGE Publication.
- Sudjiono, A. 2006. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. PT Rajagrafindo Persada
- Murray, J. (2007). *Abusive Dating Relationships*. United States. HarperCollins Publishers Inc.